



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual ikan, tempat kediaman di Jalan Cumi-Cumi, Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer DSLTP 2 Rante Limbong, tempat kediaman di Dusun IV Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Lss, Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 266/24/X/2010, bertanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palopo selama 4 tahun, lalu ikut pindah dengan orang tua Pemohon di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon Umur 12 tahun
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon umur 5 tahun;Dan saat ini ikut bersama dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Termohon tidak mau patuh terhadap Pemohon;
  - b. Termohon tidak memberi perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas;
  - c. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Oktober 2019 saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada mediasi dari keluarga maupun aparat Desa;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa Ketua Majelis berdasarkan persetujuan Pemohon dan Termohon telah menunjuk H. Mihdar, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Lasusua sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.Lss tanggal 21 September 2020, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 25 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, karena antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberi jawaban dikarenakan Termohon tidak hadir dalam sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu permohonan Pemohon di atas tidak dijawab oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Nomor Tanggal 25 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B.Saksi**

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No.6, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali dari Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Santi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palopo kemudian pindah di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon dan Termohon suka cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sering cerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer kantor Kelurahan Lasusua, bertempat tinggal di Jl. Indewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu satu kali dan kenal dengan Termohon yang bernama Santi sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palopo Propinsi Sulawesi Selatan kemudian pindah ke Desa Pitulua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar tanpa izin serta suka cemburu buta;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss





Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss*



Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi menghadap dipersidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tetap tidak datang, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 151 R.Bg. jo. pasal 81 Rv, perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Termohon (Contradictoir);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) Tahun karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa izin serta suka cemburu buta sehingga sering terjadi perselisihan hingga akhirnya pada Oktober 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss





Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 25 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara **Pemohon** (Pemohon) dengan **Termohon** (Termohon) pada tanggal 18 Januari 2008, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Ma..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta mengetahui perihal permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi Pemohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa, kejadian, atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. Oleh karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10, bertanggal 25 Oktober 2010 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Pemohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Pemohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa keperluan yang jelas, Termohon sering cemburu buta
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah dalam kurung waktu yang lama tanpa saling komunikasi menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2017 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998, bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 863 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “*mitsaqan gholidan*”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (*vide* Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lasusua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kasmuddin bin Hakibel) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Akbarudin AM, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**M. Akbar Amin, S.H**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 180.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)